

PERUBAHAN PEDOMAN TATA CARA PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE



***Pedoman Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2024
tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.***

DASAR HUKUM

PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

Peraturan Menteri PANRB
Nomor 59 Tahun 2020
tentang Pemantauan dan
Evaluasi Sistem
Pemerintahan Berbasis
Elektronik (PASAL 9)

Pedoman Pelaksanaan
Pemantauan dan Evaluasi
SPBE

- *Perpres 95/2018 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE (Pasal 70)*
- *Perpres 18/2020 tentang RPJMN 2020-2024*

**Pedoman Menteri PANRB
Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Tata Cara Pemantauan dan
Evaluasi Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik.**

Penjelasan lebih lanjut terkait
Instrumen, Tata Cara, Kaidah,
dan Etika Penilaian Pemantauan
dan Evaluasi SPBE

Dicabut dan
diubah dengan

2021 - 2022

2023

2024

**Keputusan Menteri PANRB
Nomor 962 Tahun 2021 tentang
Pedoman Teknis Pelaksanaan
Pemantauan dan Evaluasi
Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik**

Instrumen, Tata Cara, Kaidah dan
Etika Penilaian Pemantauan dan
Evaluasi SPBE

Dicabut dan
diubah dengan

**Pedoman Menteri PANRB
Nomor 3 Tahun 2024
tentang Tata Cara
Pemantauan dan Evaluasi
Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik.**

Urgensi perubahan:
Penyempurnaan dan
penyelarasan dengan kebijakan
strategis SPBE yang aktual

MAKSUD DAN TUJUAN



Maksud

Untuk **memberi panduan bagi** Asesor Internal Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD), Asesor Eksternal, dan Tim Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE Kementerian PANRB **yang terlibat dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE.**

Tujuan

1. Untuk digunakan sebagai **panduan** agar tercapai **kesamaan pemahaman dan tindakan** dalam proses penilaian pemantauan dan evaluasi SPBE.
2. Untuk memberikan **petunjuk tata cara dan kaidah** dalam memberikan penjelasan pada proses penilaian pemantauan dan evaluasi SPBE.
3. Untuk **menjamin kualitas** dan memastikan tercapainya tujuan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE secara sistematis.

SASARAN PENGGUNA



Tim Asesor Internal, terdiri dari:

1. Koordinator;
2. Penanggung Jawab;
3. Pelaksana Entri Data; dan
4. Anggota Tim Asesor Internal.



Tim Asesor Eksternal




Tim Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi SPBE, terdiri dari:

1. Tim Pelaksana Teknis; dan
2. Tim Reviu.



KERANGKA PEDOMAN

Juknis Pemantauan dan Evaluasi SPBE





panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



GAMBARAN UMUM PERUBAHAN

SUBSTANSI UTAMA PERUBAHAN PEDOMAN MENTERI PANRB TENTANG TATA CARA PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

No	ISU UTAMA	Domain
1.	Siklus pembangunan aplikasi selaras dengan Rancangan Peraturan Menteri Kominfo, namun menyesuaikan standar minimal.	Kebijakan dan Tata Kelola
2.	Penyusunan Arsitektur SPBE berdasarkan Sistem Informasi Arsitektur SPBE V.2.	Tata kelola
3	Penerapan manajemen SPBE sejatinya fokus terhadap implementasi, perlunya kebijakan manajemen SPBE di IPPD untuk memenuhi kebutuhan teknis pendelegasian dan implementasinya.	Manajemen
4	Kriteria tingkat kematangan Manajemen Pengetahuan SPBE pada lampiran Peraturan BRIN No 2 Tahun 2024 adalah pemenuhan implementasi yang ideal.	Manajemen
5	Pelaksanaan Audit Teknologi untuk Aplikasi dan Infrastruktur berdasarkan Peraturan BRIN No 1 Tahun 2024, Pelaksanaan Audit Keamanan untuk Aplikasi dan Infrastruktur berdasarkan ketentuan BSSN.	Manajemen
6	Pemanfaatan Portal Nasional (Layanan Publik dan Administrasi Pemerintahan) dan mengonsolidasikan aplikasi SPBE ke dalam satu portal layanan.	Layanan

Perubahan pedoman secara umum adalah memastikan instrumen penilaian selaras dengan arah implementasi kebijakan dengan merelaksikan terhadap pemenuhan kriteria yang sudah berlaku sebelumnya.

- Tidak merubah/ menambahkan substansi indikator;
- Dinamika arah kebijakan menyelaraskan dengan kesesuaian kriteria/kondisi;
- Memperluas ruang lingkup kriteria/ kondisi pemenuhan optimalisasi.

INSTRUMEN PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE - 1

Uraian dan Penjelasan 47 Indikator

DOMAIN KEBIJAKAN INTERNAL SPBE

Indikator	Pedoman Menteri PANRB 6/2023	Pedoman Menteri PANRB 3/2024
Indikator 1-10 <i>(kecuali Indikator 3)</i>	Level 4 Kriteria Bukti Dukung: 2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi/reviu terkait Subjek Kebijakan SPBE* yang dilakukan secara berkesinambungan;.	Level 4 Kriteria Bukti Dukung: 2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi/reviu terkait Subjek Kebijakan SPBE* yang masih berlaku (<2 tahun);
	Level 5 Kriteria Pemenuhan Level: Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi kebijakan Subjek SPBE* dengan menetapkan suatu kebijakan sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan Subjek SPBE* , sesuai dengan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.	Level 5 Kriteria Pemenuhan Level: Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi kebijakan Subjek SPBE* dengan menetapkan suatu kebijakan sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan Arsitektur SPBE, sesuai dengan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan lingkungan dan teknologi. Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan: a) dengan melakukan reviu terhadap kebijakan internal Subjek SPBE ; penyempurnaan terhadap kebijakan internal Subjek SPBE sesuai hasil reviu; dan b) dengan melakukan tindak lanjut atas hasil reviu berupa penyempurnaan terhadap kebijakan internal Subjek SPBE dengan menetapkan kebijakan baru dan/atau turunan kebijakan (SK, SE, SOP, dan lain sebagainya), dan kebijakan lainnya sesuai hasil reviu.
	Level 5 Kriteria Bukti Dukung: 4) Optimalisasi kebijakan dapat dipenuhi dengan menetapkan turunan kebijakan (SK, SE, SOP), dan kebijakan lainnya yang memuat substansi indikator sesuai arah rekomendasi reviu.	Level 5 Kriteria Bukti Dukung: 4) Optimalisasi kebijakan dapat dipenuhi dengan menetapkan turunan kebijakan (SK, SE, SOP), dan kebijakan lainnya yang memuat substansi indikator sesuai arah rekomendasi reviu serta ditetapkan 1 tahun setelah reviu dilakukan.

Keterangan:

Font Hijau* : Menyesuaikan dengan masing-masing substansi indikatornya

Font Biru : Substansi perubahan

INSTRUMEN PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE - 2

Uraian dan Penjelasan 47 Indikator

DOMAIN KEBIJAKAN INTERNAL SPBE

Indikator	Pedoman Menteri PANRB 6/2023	Pedoman Menteri PANRB 3/2024
Indikator 3	<p>Level 5 Kriteria Pemenuhan Level: Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi kebijakan Manajemen Data SPBE dengan menetapkan suatu kebijakan sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan Manajemen Data SPBE, sesuai dengan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.</p>	<p>Level 5 Kriteria Pemenuhan Level: Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan reviu yang masih berlaku (<2 tahun) dan evaluasi dan menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi atas kebijakan Manajemen Data SPBE sebelumnya dengan menetapkan suatu kebijakan atau turunan kebijakan sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan Manajemen Data SPBE, sesuai dengan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan lingkungan dan teknologi. Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan: a) dengan melakukan reviu terhadap kebijakan internal Manajemen Data; penyempurnaan terhadap kebijakan internal Manajemen Data sesuai hasil reviu; dan b) dengan melakukan tindak lanjut atas hasil reviu berupa penyempurnaan terhadap kebijakan internal Manajemen Data dengan menetapkan kebijakan baru dan/atau turunan kebijakan (SK, SE, SOP, dan lain sebagainya), dan kebijakan lainnya sesuai hasil reviu.</p>
	<p>Level 5 Kriteria Bukti Dukung: 4) Optimalisasi kebijakan dapat dipenuhi dengan menetapkan turunan kebijakan (SK, SE, SOP), dan kebijakan lainnya yang memuat substansi indikator sesuai arah rekomendasi reviu.</p>	<p>Level 5 Kriteria Bukti Dukung: 4) Optimalisasi kebijakan dapat dipenuhi dengan menetapkan turunan kebijakan (SK, SE, SOP), dan kebijakan lainnya yang memuat substansi indikator sesuai arah rekomendasi reviu serta ditetapkan 1 tahun setelah reviu dilakukan.</p>

Keterangan:

Font Biru : Substansi perubahan

INSTRUMEN PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE - 3

Uraian dan Penjelasan 47 Indikator

DOMAIN TATA KELOLA

Indikator	Pedoman Menteri PANRB 6/2023	Pedoman Menteri PANRB 3/2024
Indikator 12 - 20	<p>Level 4 Kriteria Bukti Dukung: 2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi/reviu terkait Subjek Tata Kelola SPBE* yang dilakukan secara berkesinambungan. .</p>	<p>Level 4 Kriteria Bukti Dukung: 2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi/reviu terkait Subjek Tata Kelola SPBE* yang masih berlaku (<2 tahun);</p>
	<p>Level 5 Kriteria Pemenuhan Level: Dokumen Subjek Tata Kelola SPBE* Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan pemutakhiran sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi.</p>	<p>Level 5 Kriteria Pemenuhan Level: Dokumen Subjek Tata Kelola SPBE* Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan pemutakhiran dan/atau telah terdapat upaya perbaikan berkelanjutan terhadap Subjek Tata Kelola SPBE* sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil reviu dan evaluasi. Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan: a) dengan melakukan reviu terhadap Subjek Tata Kelola SPBE*; dan b) dengan melakukan tindak lanjut berupa penyempurnaan terhadap Subjek Tata Kelola SPBE* sesuai hasil reviu.</p>
Keterangan:		<p>Level 5 Kriteria Bukti Dukung: Terdapat tambahan 1 (satu) poin penjelasan yaitu: Dokumentasi hasil upaya penguatan tata kelola Subjek SPBE* sesuai dengan rekomendasi hasil reviu dan evaluasi.</p>

Font Hijau* : Menyesuaikan dengan masing-masing substansi indikatornya

Font Biru : Substansi perubahan

INSTRUMEN PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE - 4

Uraian dan Penjelasan 47 Indikator

DOMAIN TATA KELOLA

Indikator	Pedoman Menteri PANRB 6/2023	Pedoman Menteri PANRB 3/2024
Indikator 11 Arsitektur SPBE	<p>Level 2 Kriteria Pemenuhan Level: Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki dokumen Arsitektur SPBE yang mencakup sebagian Referensi Arsitektur dan Domain Arsitektur SPBE.</p>	<p>Level 2 Kriteria Pemenuhan Level: Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki dokumen Arsitektur SPBE atau sudah memiliki konten metadata Arsitektur SPBE pada Sistem Informasi Arsitektur SPBE nasional mutakhir yang mencakup sebagian Referensi Arsitektur dan Domain Arsitektur SPBE.</p>
	<p>Level 3 Kriteria Pemenuhan Level: Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah memiliki dokumen Arsitektur SPBE yang menggambarkan keseluruhan Referensi Arsitektur dan Domain Arsitektur SPBE.</p> <p>Kriteria Bukti Dukung: Dokumen yang memuat Arsitektur SPBE yang didalamnya mencakup seluruh Referensi Arsitektur dan Domain Arsitektur serta telah didokumentasikan secara formal.</p>	<p>Level 3 Kriteria Pemenuhan Level: Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah memiliki dokumen Arsitektur SPBE yang telah ditetapkan atau sudah memiliki konten metadata Arsitektur SPBE pada Sistem Informasi Arsitektur SPBE nasional mutakhir yang menggambarkan keseluruhan Referensi Arsitektur dan Domain Arsitektur SPBE.</p> <p>Kriteria Bukti Dukung: Dokumentasi yang memuat Arsitektur SPBE <i>as-is</i> yang didalamnya mencakup seluruh Referensi Arsitektur dan Domain Arsitektur serta telah didokumentasikan secara formal.</p>

Keterangan:

Font Biru : Substansi perubahan

INSTRUMEN PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE - 5

Uraian dan Penjelasan 47 Indikator

DOMAIN TATA KELOLA

Indikator	Pedoman Menteri PANRB 6/2023	Pedoman Menteri PANRB 3/2024
Indikator 11 Arsitektur SPBE	<p>Level 4 Kriteria Pemenuhan Level: Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah memiliki dokumen Arsitektur SPBE sesuai standar Arsitektur SPBE Nasional dan telah dilakukan reviu dan evaluasi secara periodik.</p> <p>Kriteria Bukti Dukung:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Dokumen yang memuat Arsitektur SPBE yang berisi seluruh Referensi Arsitektur dan Domain Arsitektur SPBE serta telah sesuai dengan standar Arsitektur SPBE Nasional;2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi/reviu terkait Arsitektur SPBE yang dilakukan secara berkesinambungan	<p>Level 4 Kriteria Pemenuhan Level: Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah memiliki dokumen Arsitektur SPBE sesuai standar dan selaras dengan Arsitektur SPBE Nasional yang sudah ditetapkan melalui Keputusan pimpinan Instansi Pusat/Kepala Daerah dan sudah memiliki konten metadata Arsitektur SPBE pada Sistem Informasi Arsitektur SPBE nasional mutakhir, serta telah dilakukan reviu dan evaluasi secara periodik.</p> <p>Kriteria Bukti Dukung:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Dokumentasi yang memuat Arsitektur SPBE <i>as-is</i> yang berisi seluruh Referensi Arsitektur dan Domain Arsitektur SPBE secara lengkap serta telah sesuai dan selaras dengan standar Arsitektur SPBE Nasional;2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi/reviu terkait Arsitektur SPBE yang masih berlaku (<2 tahun).

Keterangan:

Font Biru : Susbtansi perubahan

INSTRUMEN PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE - 6

Uraian dan Penjelasan 47 Indikator

DOMAIN TATA KELOLA

Indikator	Pedoman Menteri PANRB 6/2023	Pedoman Menteri PANRB 3/2024
Indikator 11 Arsitektur SPBE	<p>Level 5 Kriteria Pemenuhan Level: Dokumen Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan pemutakhiran sebagai tindak lanjut hasil reuiu dan evaluasi.</p> <p>Kriteria Bukti Dukung:</p> <ol style="list-style-type: none">2) Dokumen Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang berlaku sebelumnya; dan3) Dokumen Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang yang telah disempurnakan dan telah ditetapkan.	<p>Level 5 Kriteria Pemenuhan Level: Dokumen Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan pemutakhiran sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil reuiu dan evaluasi.</p> <p>Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan:</p> <ol style="list-style-type: none">a) dengan melakukan reuiu terhadap Arsitektur SPBE; danb) dengan melakukan tindak lanjut berupa penyempurnaan terhadap Arsitektur SPBE <i>to-be</i> sesuai hasil reuiu. <p>Kriteria Bukti Dukung:</p> <ol style="list-style-type: none">2) Dokumen Arsitektur SPBE <i>as-is</i> Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang berlaku; dan3) Dokumen Arsitektur SPBE <i>Instansi Pusat/Pemerintah Daerah to-be</i> atau penyempurnaan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang yang telah diberlakukan.

Keterangan:

Font Biru : Substansi perubahan

INSTRUMEN PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE - 7

Uraian dan Penjelasan 47 Indikator

DOMAIN TATA KELOLA

Indikator	Pedoman Menteri PANRB 6/2023	Pedoman Menteri PANRB 3/2024
Indikator 14 Inovasi Proses Bisnis SPBE	<p>Level 4 Kriteria Pemenuhan Level: Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan penerapan Inovasi Proses Bisnis yang diterapkan melalui sistem elektronik, serta telah dilakukan reviu dan evaluasi secara periodik.</p> <p>Kriteria Bukti Dukung: 1) Dokumentasi model Inovasi Proses Bisnis telah dilakukan peningkatan melalui sistem elektronik.</p>	<p>Level 4 Kriteria Pemenuhan Level: Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan penerapan Inovasi Proses Bisnis yang semula diterapkan melalui mekanisme non elektronik/non aplikasi, kemudian diubah dengan menggunakan sistem elektronik/aplikasi, serta telah dilakukan reviu dan evaluasi secara periodik.</p> <p>Kriteria Bukti Dukung: 1. Dokumentasi pengembangan model Inovasi Proses Bisnis yang telah diterapkan melalui sistem elektronik/aplikasi, yang direpresentasikan dengan <i>Business Process Model and Notation (BPMN) as-is</i> dan <i>to-be</i></p>

Keterangan:

Font Biru : Substansi perubahan

INSTRUMEN PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE - 8

Uraian dan Penjelasan 47 Indikator

DOMAIN TATA KELOLA

Indikator	Pedoman Menteri PANRB 6/2023	Pedoman Menteri PANRB 3/2024
Indikator 15 Pembangunan Aplikasi SPBE	Level 2 Kriteria Pemenuhan Level: Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah melakukan proses pembangunan Aplikasi SPBE dan telah memenuhi siklus pembangunan aplikasi.	Level 2 Kriteria Pemenuhan Level: Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah melakukan proses pembangunan Aplikasi SPBE dan telah memenuhi siklus pembangunan aplikasi yang setidaknya mencakup siklus perencanaan, analisis, desain, implementasi, dan pemeliharaan.

Keterangan:

Font Biru : Substansi perubahan

INSTRUMEN PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE - 9

Uraian dan Penjelasan 47 Indikator

DOMAIN TATA KELOLA

Indikator	Pedoman Menteri PANRB 6/2023	Pedoman Menteri PANRB 3/2024
Indikator 16 Layanan Pusat Data	<p>Level 3 Kriteria Bukti Dukung: Dokumentasi operasional dan pemanfaatan Layanan Pusat Data pada seluruh unit kerja/perangkat daerah. Dokumentasi operasional dapat berupa SOP, SLA, dan sebagainya. Sedangkan dokumentasi pemanfaatan layanan dapat menggambarkan utilisasi dari penggunaan Pusat Data oleh unit kerja/perangkat daerah. Parameter seluruh unit kerja/perangkat daerah merujuk pada dokumentasi jumlah rencana kerja dan target yang tercapai.</p>	<p>Level 3 Kriteria Bukti Dukung: Dokumentasi operasional dan pemanfaatan Layanan Pusat Data pada seluruh unit kerja/perangkat daerah. Bukti pemanfaatan Layanan Pusat Data pada seluruh unit kerja/perangkat daerah dapat dipenuhi dengan pemanfaatan pada keseluruhan populasi unit kerja/perangkat daerah dan/atau dengan membandingkan antara capaian dan target cakupan penerapan yang ditetapkan pada tahun berjalan. Dokumentasi operasional dapat berupa SOP, SLA, dan sebagainya. Sedangkan dokumentasi pemanfaatan layanan dapat menggambarkan utilisasi dari penggunaan Pusat Data oleh unit kerja/perangkat daerah.</p>

Keterangan:

Font Biru : Substansi perubahan

INSTRUMEN PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE - 10

Uraian dan Penjelasan 47 Indikator

DOMAIN TATA KELOLA

Indikator	Pedoman Menteri PANRB 6/2023	Pedoman Menteri PANRB 3/2024
Indikator 17 Layanan Jaringan Intra	<p>Level 3 Kriteria Bukti Dukung: Dokumentasi operasional dan pemanfaatan Layanan Jaringan Intra pada seluruh unit kerja/perangkat daerah. Dokumentasi operasional dapat berupa SOP, SLA, dan sebagainya. Sedangkan dokumentasi pemanfaatan layanan dapat menggambarkan utilisasi dari penggunaan Jaringan Intra oleh unit kerja/perangkat daerah. Parameter seluruh unit kerja/perangkat daerah merujuk pada dokumentasi jumlah rencana kerja dan target yang tercapai.</p>	<p>Level 3 Kriteria Bukti Dukung: Dokumentasi operasional dan pemanfaatan Layanan Jaringan Intra pada seluruh unit kerja/perangkat daerah. Bukti pemanfaatan Layanan Jaringan Intra pada seluruh unit kerja/perangkat daerah dapat dipenuhi dengan pemanfaatan pada keseluruhan populasi unit kerja/perangkat daerah dan/atau dengan membandingkan antara capaian dan target cakupan penerapan yang ditetapkan pada tahun berkenaan. Dokumentasi operasional dapat berupa SOP, SLA, dan sebagainya. Sedangkan dokumentasi pemanfaatan layanan dapat menggambarkan utilisasi dari penggunaan Jaringan Intra oleh unit kerja/perangkat daerah.</p>

Keterangan:

Font Biru : Substansi perubahan

INSTRUMEN PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE - 11

Uraian dan Penjelasan 47 Indikator

DOMAIN TATA KELOLA

Indikator	Pedoman Menteri PANRB 6/2023	Pedoman Menteri PANRB 3/2024
Indikator 18 Penggunaan Sistem Penghubung Layanan	<p>Level 3 Kriteria Bukti Dukung: Dokumentasi operasional dan pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah. Dokumentasi operasional dapat berupa SOP, SLA, dan sebagainya. Sedangkan dokumentasi pemanfaatan layanan dapat menggambarkan utilisasi dari penggunaan Sistem Penghubung Layanan oleh unit kerja/perangkat daerah. Parameter seluruh unit kerja/perangkat daerah merujuk pada dokumentasi jumlah rencana kerja dan target yang tercapai.</p>	<p>Level 3 Kriteria Bukti Dukung: Dokumentasi operasional dan pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah. Bukti pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah dapat dipenuhi dengan pemanfaatan pada keseluruhan populasi unit kerja/perangkat daerah dan/atau dengan membandingkan antara capaian dan target cakupan penerapan yang ditetapkan pada tahun berkenaan. Dokumentasi operasional dapat berupa SOP, SLA, dan sebagainya. Sedangkan dokumentasi pemanfaatan layanan dapat menggambarkan utilisasi dari penggunaan Sistem Penghubung Layanan oleh unit kerja/perangkat daerah.</p>

Keterangan:

Font Biru : Substansi perubahan

INSTRUMEN PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE - 12

Uraian dan Penjelasan 47 Indikator

DOMAIN TATA KELOLA

Indikator	Pedoman Menteri PANRB 6/2023	Pedoman Menteri PANRB 3/2024
Indikator 19 Tim Koordinasi SPBE	<p>Ketentuan Penilaian: Penilaian dilakukan terhadap bukti dukung pelaksanaan tugas/program kerja dari Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria ruang lingkup Tim Koordinasi SPBE, serta terdokumentasi secara formal.</p> <p>Contoh Bukti Dukung: Data bukti dukung dapat berupa: tautan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, tangkapan layar, foto, dan dokumentasi lainnya terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah beserta tugas/program kerja. Data Pendukung dapat disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen</p>	<p>Ketentuan Penilaian: Penilaian dilakukan terhadap bukti dukung pelaksanaan tugas/program kerja dari Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang ditetapkan dalam tugas dan fungsi atau rencana kerja/Peta Rencana SPBE, serta terdokumentasi secara formal.</p> <p>Contoh Bukti Dukung: Data bukti dukung dapat berupa: dokumentasi pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah berdasarkan tugas dan fungsi atau rencana kerja/Peta Rencana SPBE. Sebagai kelengkapan data dukung, dapat disertakan dokumen laporan pelaksanaan, tangkapan layar, foto, dan dokumentasi lainnya terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Data Pendukung dapat disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen.</p>

Keterangan:

Font Biru : Substansi perubahan

INSTRUMEN PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE - 13

Uraian dan Penjelasan 47 Indikator

DOMAIN MANAJEMEN

Indikator	Pedoman Menteri PANRB 6/2023	Pedoman Menteri PANRB 3/2024
Indikator 21-28	Level 4 Kriteria Bukti Dukung: 3) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi/reviu terkait penerapan Subjek Manajemen SPBE* yang dilakukan secara berkesinambungan.	Level 4 Kriteria Bukti Dukung: 3) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi/reviu terkait Subjek Penerapan Manajemen SPBE* yang masih berlaku (< 2tahun);
	Level 5 Kriteria Pemenuhan Level: Instansi Pusat/Pemerintah Daerah melakukan perbaikan penerapan Subjek Manajemen SPBE* sebagai tindak lanjut atas hasil reviu dan evaluasi secara berkesinambungan.	Level 5 Kriteria Pemenuhan Level: Instansi Pusat/Pemerintah Daerah melakukan perbaikan penerapan manajemen risiko SPBE dan/atau telah terdapat upaya perbaikan berkelanjutan terhadap Subjek Penerapan Manajemen SPBE* sebagai tindak lanjut rekomendasi atas hasil reviu dan evaluasi. Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan: a) dengan melakukan reviu terhadap Subjek Penerapan Manajemen SPBE* ; dan b) dengan melakukan tindak lanjut berupa penyempurnaan terhadap Subjek Penerapan Manajemen SPBE* sesuai hasil reviu.
Keterangan: Font Hijau* : Menyesuaikan dengan masing-masing substansi indikatornya Font Biru : Substansi perubahan		Level 5 Kriteria Bukti Dukung: Terdapat tambahan 1 (satu) poin penjelasan, yaitu: Dokumentasi hasil upaya penguatan Subjek Penerapan Manajemen SPBE* sesuai dengan rekomendasi hasil reviu dan evaluasi.

INSTRUMEN PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE - 14

Uraian dan Penjelasan 47 Indikator

DOMAIN MANAJEMEN

Indikator	Pedoman Menteri PANRB 6/2023	Pedoman Menteri PANRB 3/2024
Indikator 21 Penerapan Manajemen Risiko SPBE	Level 3 Kriteria Bukti Dukung: Konteks penerapan Manajemen Risiko SPBE yang menguraikan seluruh pemenuhannya sesuai dengan pedoman/standar Manajemen Risiko yang telah ditentukan/ditetapkan dan terdokumentasi secara formal.	Level 3 Kriteria Bukti Dukung: Konteks penerapan Manajemen Risiko SPBE yang menguraikan seluruh pemenuhannya sesuai dengan pedoman/standar Manajemen Risiko yang telah ditentukan/ditetapkan dan yang terdokumentasi secara formal dan dilengkapi komitmen berupa pakta integritas.

Keterangan:

Font Biru : Substansi perubahan

INSTRUMEN PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE - 15

Uraian dan Penjelasan 47 Indikator

DOMAIN MANAJEMEN

Indikator	Pedoman Menteri PANRB 6/2023	Pedoman Menteri PANRB 3/2024
Indikator 22 Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	<p>Level 3</p> <p>Kriteria Pemenuhan Level: Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah terdapat pengendalian keamanan informasi yang dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.</p> <p>Kriteria Bukti Dukung: Konteks pengendalian Keamanan Informasi yang selaras dengan arah dan perencanaan programnya dan terdokumentasi secara formal, dan pelaksanaannya sudah dilakukan oleh seluruh unit kerja/perangkat daerah.</p>	<p>Level 3</p> <p>Kriteria Pemenuhan Level: Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah terdapat pengendalian keamanan informasi yang dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah. Selain itu, Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menerapkan manajemen keamanan informasi sesuai dengan pedoman manajemen keamanan informasi yang berlaku.</p> <p>Kriteria Bukti Dukung: Konteks pengendalian Keamanan Informasi yang selaras dengan arah dan perencanaan programnya dan terdokumentasi secara formal, dan pelaksanaannya sudah dilakukan oleh seluruh unit kerja/perangkat daerah serta pelaksanaannya sesuai dengan pedoman yang berlaku.</p>

Keterangan:

Font Biru : Substansi perubahan

INSTRUMEN PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE - 16

Uraian dan Penjelasan 47 Indikator

DOMAIN MANAJEMEN

Indikator	Pedoman Menteri PANRB 6/2023	Pedoman Menteri PANRB 3/2024
Indikator 24 Penerapan Manajemen Aset TIK	Level 3 Kriteria Bukti Dukung: Konteks pengendalian Manajemen Aset TIK yang selaras dengan arah dan perencanaan programnya dan terdokumentasi secara formal, dan pelaksanaannya sudah mengacu pada pedoman Manajemen Aset TIK yang memuat seluruh proses mulai dari perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan aset TIK.	Level 3 Kriteria Bukti Dukung: 1) Konteks pengendalian Manajemen Aset TIK yang selaras dengan arah dan perencanaan programnya dan terdokumentasi secara formal, dan pelaksanaannya sudah mengacu pada pedoman Manajemen Aset TIK yang menggambarkan <i>output</i> seluruh proses mulai dari perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan aset TIK. 2) Melampirkan dokumen pedoman Manajemen Aset TIK yang digunakan, jika belum terdapat pedoman nasional yang sudah ditetapkan.

Keterangan:

Font Biru : Substansi perubahan

INSTRUMEN PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE - 17

Uraian dan Penjelasan 47 Indikator

DOMAIN MANAJEMEN

Indikator	Pedoman Menteri PANRB 6/2023	Pedoman Menteri PANRB 3/2024
Indikator 25 Kompetensi SDM	<p>Ketentuan Penilaian: Penilaian dilakukan terhadap bukti dukung penerapan Manajemen SDM SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria ruang lingkup, serta terdokumentasi secara formal.</p> <p>Contoh Bukti Dukung: Bukti dukung tingkat kematangan dilampirkan berupa dokumentasi penerapan sesuai huruf c, yaitu Dokumen perencanaan pelaksanaan Manajemen SDM SPBE, Dokumen pedoman pelaksanaan Manajemen SDM SPBE, Bukti pelaksanaan Manajemen SDM SPBE, dan Bukti Evaluasi Pelaksanaan Manajemen SDM SPBE.</p>	<p>Ketentuan Penilaian: Penilaian dilakukan terhadap bukti dukung pemenuhan 6 (enam) kompetensi SDM SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang terdokumentasi secara formal</p> <p>Contoh Bukti Dukung: Bukti dukung tingkat kematangan dilampirkan berupa dokumentasi pemenuhan sesuai huruf b, yaitu Dokumen perencanaan pemenuhan Kompetensi SDM SPBE. Bukti pemenuhan Kompetensi SDM SPBE, dan bukti evaluasi pemenuhan Kompetensi SDM SPBE.</p>

Keterangan:

Font Biru : Substansi perubahan

INSTRUMEN PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE - 18

Uraian dan Penjelasan 47 Indikator

DOMAIN MANAJEMEN

Indikator	Pedoman Menteri PANRB 6/2023	Pedoman Menteri PANRB 3/2024
Indikator 26 Manajemen Pengetahuan SPBE	<p>Level 3</p> <p>Kriteria Pemenuhan Level: Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menerapkan Manajemen Pengetahuan sesuai dengan pedoman yang berlaku yang memuat serangkaian proses manajemen pengetahuan mulai dari pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.</p> <p>Kriteria Bukti Dukung: Konteks penerapan Manajemen Pengetahuan yang selaras dengan arah dan perencanaan programnya dan terdokumentasi secara formal, dan pelaksanaannya sudah terhadap seluruh unit kerja/perangkat daerah.</p>	<p>Level 3</p> <p>Kriteria Pemenuhan Level: Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menerapkan Manajemen Pengetahuan SPBE dan telah tersedia pedoman pelaksanaan manajemen pengetahuan yang disusun sesuai dengan pedoman manajemen pengetahuan SPBE di tingkat nasional, di mana struktur pengelola serta penugasan diuraikan dengan jelas. Selain itu, manajemen pengetahuan SPBE diterapkan menggunakan sistem aplikasi manajemen pengetahuan.</p> <p>Kriteria Bukti Dukung:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Dokumen pedoman pelaksanaan Manajemen Pengetahuan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang memuat struktur pengelola serta penugasan diuraikan dengan jelas.2) Dokumentasi pelaksanaan Manajemen Pengetahuan SPBE di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, pemanfaatan sistem aplikasi manajemen pengetahuan SPBE.

Keterangan:

Font Biru : Substansi perubahan

INSTRUMEN PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE - 19

Uraian dan Penjelasan 47 Indikator

DOMAIN MANAJEMEN

Indikator	Pedoman Menteri PANRB 6/2023	Pedoman Menteri PANRB 3/2024
Indikator 26 Manajemen Pengetahuan SPBE	<p>Level 4 Kriteria Pemenuhan Level: Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menyusun strategi pelaksanaan Manajemen Pengetahuan yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE dengan menggunakan sistem aplikasi manajemen pengetahuan, diterapkan kepada seluruh unit kerja/perangkat daerah, serta telah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala.</p> <p>Kriteria Bukti Dukung: 2) Terdapat dokumentasi formal arah kebijakan strategis Manajemen Pengetahuan yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE kepada seluruh unit kerja/perangkat daerah.</p>	<p>Level 4 Kriteria Pemenuhan Level: Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menerapkan Manajemen Pengetahuan SPBE di seluruh unit kerja/perangkat daerah dengan memanfaatkan aplikasi sistem manajemen pengetahuan SPBE yang telah terintegrasi dengan sistem manajemen pengetahuan SPBE di tingkat nasional, serta telah dilakukan reviu dan/atau evaluasi secara berkala.</p> <p>Kriteria Bukti Dukung: <i>Terdapat penyesuaian 1 poin kriteria bukti dukung:</i> 2) Bukti hasil penerapan manajemen pengetahuan berupa pengetahuan-pengetahuan baru yang telah dibagi pakai.</p>

Keterangan:

Font Biru : Substansi perubahan

INSTRUMEN PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE - 20

Uraian dan Penjelasan 47 Indikator

DOMAIN MANAJEMEN

Indikator	Pedoman Menteri PANRB 6/2023	Pedoman Menteri PANRB 3/2024
Indikator 27 Manajemen Perubahan SPBE	<p>Level 3 Kriteria Bukti Dukung: Konteks penerapan Manajemen Perubahan yang selaras dengan arah dan perencanaan programnya dan terdokumentasi secara formal, dan pelaksanaannya sudah terhadap seluruh unit kerja/perangkat daerah.</p>	<p>Level 3 Kriteria Bukti Dukung:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Konteks penerapan Manajemen Perubahan SPBE yang selaras dengan arah dan perencanaan programnya dan terdokumentasi secara formal, dan pelaksanaannya sudah mengacu pada pedoman Manajemen Perubahan SPBE yang menggambarkan <i>output</i> seluruh proses mulai dari perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.2) Melampirkan dokumen pedoman Manajemen Perubahan SPBE yang digunakan, jika belum terdapat pedoman nasional yang sudah ditetapkan.

Keterangan:

Font Biru : Substansi perubahan

INSTRUMEN PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE - 21

Uraian dan Penjelasan 47 Indikator

DOMAIN MANAJEMEN

Indikator	Pedoman Menteri PANRB 6/2023	Pedoman Menteri PANRB 3/2024
Indikator 28 Manajemen Layanan SPBE	Level 3 Kriteria Bukti Dukung: Konteks penerapan Manajemen Layanan SPBE yang selaras dengan arah dan perencanaan programnya dan terdokumentasi secara formal, dan pelaksanaannya sudah terhadap seluruh proses Manajemen Layanan SPBE.	Level 3 Kriteria Bukti Dukung: 1) Konteks penerapan Manajemen Layanan SPBE yang selaras dengan arah dan perencanaan programnya dan terdokumentasi secara formal, dan pelaksanaannya sudah menggambarkan <i>output</i> seluruh proses mulai dari pelayanan pengguna SPBE dan pengoperasian layanan SPBE. 2) Melampirkan dokumen pedoman Manajemen Layanan SPBE yang digunakan, jika belum terdapat pedoman nasional yang sudah ditetapkan.

Keterangan:

Font Biru : Substansi perubahan

INSTRUMEN PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE - 22

Uraian dan Penjelasan 47 Indikator

DOMAIN MANAJEMEN

Indikator	Pedoman Menteri PANRB 6/2023	Pedoman Menteri PANRB 3/2024
Indikator 29 - 30 Audit Infrastruktur dan Audit Aplikasi	<p>Ketentuan Penilaian: Penilaian dilakukan terhadap bukti dukung pelaksanaan Subjek Audit Teknologi* Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang sesuai dengan pedoman audit TIK.</p> <p>Contoh Bukti Dukung: Bukti dukung tingkat kematangan dilampirkan berupa dokumentasi penerapan Subjek Audit Teknologi* sesuai huruf a.</p>	<p>Ketentuan Penilaian: Penilaian dilakukan terhadap bukti dukung pelaksanaan Subjek Audit Teknologi* Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang sesuai dengan pedoman audit TIK.</p> <p>Contoh Bukti Dukung: Bukti dukung tingkat kematangan dilampirkan berupa dokumentasi penerapan Subjek Audit Teknologi* sesuai huruf a. Bukti dukung yang memenuhi kriteria penilaian merupakan bukti dukung pelaksanaan Subjek Audit Teknologi* SPBE yang dilakukan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir.</p>
	<p>Level 4 Kriteria Bukti Dukung: 1) Penilaian dilakukan terhadap bukti dukung pelaksanaan Subjek Audit Teknologi* Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang sesuai dengan pedoman audit TIK.</p>	<p>Level 4 Kriteria Bukti Dukung: 1) Konteks pelaksanaan Subjek Audit Teknologi* yang selaras dengan arah dan perencanaan programnya dan terdokumentasi secara formal, dan pelaksanaannya sudah terhadap seluruh hal pokok teknis dan sudah dilaksanakan oleh auditor TIK eksternal tersertifikasi atau dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang riset dan inovasi nasional</p>

Keterangan:

Font Hijau* : Menyesuaikan dengan masing-masing substansi indikatornya

Font Biru : Substansi perubahan

INSTRUMEN PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE - 23

Uraian dan Penjelasan 47 Indikator

DOMAIN MANAJEMEN

Indikator	Pedoman Menteri PANRB 6/2023	Pedoman Menteri PANRB 3/2024
Indikator 31 Audit Keamanan	<p>Ketentuan Penilaian: Penilaian dilakukan terhadap bukti dukung pelaksanaan Audit Keamanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria ruang lingkup, serta terdokumentasi secara formal.</p>	<p>Ketentuan Penilaian: Penilaian dilakukan terhadap bukti dukung pelaksanaan Audit Keamanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria ruang lingkup, serta terdokumentasi secara formal. Bukti dukung yang memenuhi kriteria penilaian merupakan bukti dukung pelaksanaan Audit Keamanan SPBE yang dilakukan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir.</p>
	<p>Level 4 Kriteria Bukti Dukung: 1) Konteks pelaksanaan Audit Keamanan SPBE yang selaras dengan arah dan perencanaan programnya dan terdokumentasi secara formal, dan pelaksanaannya sudah terhadap terhadap seluruh hal pokok teknis yang disyaratkan yang ada dan sudah dilaksanakan oleh auditor TIK eksternal tersertifikasi.</p>	<p>Level 4 Kriteria Bukti Dukung: 1) Konteks pelaksanaan Audit Keamanan SPBE yang selaras dengan arah dan perencanaan programnya dan terdokumentasi secara formal, dan pelaksanaannya sudah terhadap terhadap seluruh hal pokok teknis yang disyaratkan yang ada dan sudah dilaksanakan oleh auditor TIK eksternal tersertifikasi dan atau dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.</p>

Keterangan:

Font Biru : Substansi perubahan

INSTRUMEN PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE - 24

Uraian dan Penjelasan 47 Indikator

DOMAIN LAYANAN

Indikator	Pedoman Menteri PANRB 6/2023	Pedoman Menteri PANRB 3/2024
Indikator 32 - 45	<p>Level 5 Kriteria Pemenuhan Level: Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Subjek Layanan SPBE* dan/atau yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.</p>	<p>Level 5 Kriteria Pemenuhan Level: 1) Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Subjek Layanan SPBE* dan/atau yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi. 2) Optimalisasi dapat dilakukan melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (<i>help desk</i>) sesuai dengan hasil reviu/evaluasi. 3) Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan: a. dengan melakukan reviu kapabilitas fungsi dan/atau penerapan layanan; dan b. dengan melakukan tindak lanjut atas hasil reviu berupa penyempurnaan terhadap kapabilitas fungsi layanan, penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (<i>help desk</i>) sesuai dengan hasil reviu.</p>

Keterangan:

Font Hijau* : Menyesuaikan dengan masing-masing substansi indikatornya

Font Biru : Substansi perubahan

INSTRUMEN PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE - 25

Uraian dan Penjelasan 47 Indikator

DOMAIN LAYANAN

Indikator	Pedoman Menteri PANRB 6/2023	Pedoman Menteri PANRB 3/2024
Indikator 32 – 41	<p>Level 5 Kriteria Pemenuhan Level: Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Subjek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik* dan/atau yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.</p>	<p>Level 5 Kriteria Pemenuhan Level: Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Subjek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik* dan/atau yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi sesuai dengan hasil reviu, dan/atau telah memiliki Subjek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik* yang terhubung dengan portal nasional administrasi pemerintahan, dan/atau memiliki layanan yang terkonsolidasi di dalam satu portal pelayanan administrasi pemerintahan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.</p>
	<p>Level 5 Kriteria Bukti Dukung: 1) Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi telah ditingkatkan/ dikembangkan layanannya dan/atau dengan melakukan optimalisasi melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (<i>help desk</i>).</p>	<p>Level 5 Kriteria Bukti Dukung: 1) Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi telah ditingkatkan/ dikembangkan layanannya dan/atau dengan melakukan optimalisasi melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (<i>help desk</i>) dan/atau bukti layanan yang terhubung dengan portal nasional administrasi pemerintahan, dan/atau bukti layanan yang telah terkonsolidasi di dalam pelayanan administrasi pemerintahan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.</p>
Keterangan:	<p>Font Hijau* : Menyesuaikan dengan masing-masing substansi indikatornya Font Biru : Substansi perubahan</p>	

INSTRUMEN PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE - 26

Uraian dan Penjelasan 47 Indikator

DOMAIN LAYANAN

Indikator	Pedoman Menteri PANRB 6/2023	Pedoman Menteri PANRB 3/2024
Indikator 35	<p>Level 5 Kriteria Pemenuhan Level: Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Pengadaan Barang/Jasa Berbasis Elektronik yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi dan/atau telah memenuhi Implementasi Katalog Sektoral/Lokal dengan Indeks $\geq 80\%$.</p>	<p>Level 5 Kriteria Pemenuhan Level: Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Pengadaan Barang/Jasa Berbasis Elektronik yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.</p>

Keterangan:

Font Merah : Substansi perubahan yang dihilangkan

INSTRUMEN PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE - 27

Uraian dan Penjelasan 47 Indikator

DOMAIN LAYANAN

Indikator	Pedoman Menteri PANRB 6/2023	Pedoman Menteri PANRB 3/2024
Indikator 42 – 44	<p>Level 5 Kriteria Pemenuhan Level: Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Subjek Layanan Publik Berbasis Elektronik* yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.</p>	<p>Level 5 Kriteria Pemenuhan Level: Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Subjek Layanan Publik Berbasis Elektronik* dan/atau yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi dan/atau memiliki layanan yang telah terhubung dengan Portal Nasional Pelayanan Publik, dan/atau memiliki layanan publik yang terkonsolidasi di dalam satu portal pelayanan publik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.</p>
	<p>Level 5 Kriteria Bukti Dukung: 1) Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi telah ditingkatkan/ dikembangkan layanannya dan/atau dengan melakukan optimalisasi melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (<i>help desk</i>).</p>	<p>Level 5 Kriteria Bukti Dukung: 1) Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi telah ditingkatkan/ dikembangkan layanannya dan/atau dengan melakukan optimalisasi melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (<i>help desk</i>) dan/atau bukti layanan yang terhubung dengan Portal Nasional pelayanan publik, dan/atau bukti layanan yang telah terkonsolidasi di dalam portal pelayanan publik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.</p>

Keterangan:

Font Hijau* : Menyesuaikan dengan masing-masing substansi indikatornya

Font Biru : Substansi perubahan

INSTRUMEN PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE - 28

Uraian dan Penjelasan 47 Indikator

DOMAIN LAYANAN

Indikator	Pedoman Menteri PANRB 6/2023	Pedoman Menteri PANRB 3/2024
Indikator 45 – 47	<p>Level 5 Kriteria Pemenuhan Level: Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Subjek Layanan Publik/Sektoral Berbasis Elektronik* yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi dan/atau telah memanfaatkan layanan yang mendukung penerapan Reformasi Birokrasi (RB) Tematik yaitu Akselarasi Digitalisasi Administrasi Pemerintahan, Pengentasan Kemiskinan, Kemudahan Investasi, dan Tematik Prioritas Presiden (inflasi, <i>stunting</i>, penggunaan produk dalam negeri, dll), dan/atau sudah menerapkan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital dengan layanan yang telah terintegrasi dengan berbagai layanan, dan/atau peningkatan pemanfaatan hingga 80% dari pengguna layanan.</p>	<p>Level 5 Kriteria Pemenuhan Level: Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Subjek Layanan Publik/Sektoral Berbasis Elektronik* yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi dan/atau telah memanfaatkan layanan yang mendukung penerapan Reformasi Birokrasi (RB) Tematik yaitu Akselarasi Digitalisasi Administrasi Pemerintahan, Pengentasan Kemiskinan, Kemudahan Investasi, dan Tematik Prioritas Presiden (inflasi, <i>stunting</i>, penggunaan produk dalam negeri, dll), dan/atau sudah menerapkan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital dengan layanan yang telah terintegrasi dengan berbagai layanan, dan/atau peningkatan pemanfaatan hingga 80% dari pengguna layanan, dan/atau telah melakukan survei kepuasan dan kebutuhan layanan dengan menggunakan instrumen survei yang ditentukan, dan/atau memiliki layanan yang telah terhubung dengan Portal Nasional Pelayanan Publik, dan/atau memiliki layanan publik yang terkonsolidasi di dalam satu portal pelayanan publik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.</p>
	<p>Level 5 Kriteria Bukti Dukung: 1) Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi telah ditingkatkan/ dikembangkan layanannya, dan/atau dengan melakukan optimalisasi melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (<i>help desk</i>), dan/atau bukti pemanfaatan layanan berbasis elektronik yang mendukung penerapan RB Tematik, dan/atau bukti penerapan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital dengan layanan yang telah terintegrasi dan/atau pemanfaatan layanan oleh pengguna.</p>	<p>Level 5 Kriteria Bukti Dukung: 1) Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi telah ditingkatkan/ dikembangkan layanannya, dan/atau dengan melakukan optimalisasi melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (<i>help desk</i>), dan/atau bukti pemanfaatan layanan berbasis elektronik yang mendukung penerapan RB Tematik, dan/atau bukti penerapan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital dengan layanan yang telah terintegrasi dan/atau pemanfaatan layanan oleh pengguna dan/atau bukti laporan survei kepuasan dan kebutuhan layanan, dan/atau bukti layanan yang terhubung dengan Portal Nasional pelayanan publik, dan atau bukti layanan yang telah terkonsolidasi di dalam portal pelayanan publik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.</p>

Keterangan:

Font Hijau* : Menyesuaikan dengan masing-masing substansi indikatornya

Font Biru : Substansi perubahan



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



**TERIMA
KASIH**